



**BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

- Yth. 1. Ketua DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan
2. Kepala Kepolisian Resor Humbang Hasundutan
3. Dandim 0210 Tapanuli Utara
4. Kepala Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan
5. Ketua Pengadilan Negeri Tarutung
6. Kepala OPD se-Kabupaten Humbang Hasundutan
7. Ketua LADN/Tokoh Masyarakat
8. Pengurus FKUB Kabupaten Humbang Hasundutan
9. Pimpinan Gereja se-Kabupaten Humbang Hasundutan
10. Ketua PGID Kabupaten Humbang Hasundutan
11. Ketua KWI Kabupaten Humbang Hasundutan
12. Ketua MUI Kabupaten Humbang Hasundutan
13. Camat se-Kabupaten Humbang Hasundutan
14. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Humbang Hasundutan
15. Pimpinan BUMN/BUMD
16. Pimpinan Instansi Vertikal
17. Pengusaha

**SURAT EDARAN
NOMOR 2283 TAHUN 2021
TENTANG**

**PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DALAM
RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

Mendasari :

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 (empat), Level 3 (tiga), Level 2 (dua), Dan Level 1 (satu) Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Dan Papua tanggal 20 September 2021;

Bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kegiatan Perkantoran

Pelaksanaan kegiatan di tempat kerja/perkantoran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan diberlakukan 50% (lima puluh persen) *Work*

From Home (WFH) dan 50% (lima puluh persen) *Work From Office* (WFO) kecuali Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, RSUD dan UPT Puskesmas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

2. **Pembatasan Acara Adat/Pesta/Meninggal Dunia & Kegiatan Sosial Masyarakat**
 - a. Acara adat/pesta/kegiatan sosial masyarakat lainnya dilaksanakan dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - b. Acara pemberkatan pernikahan/akad nikah dilaksanakan dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - c. Jenazah yang dibawa dari luar Kabupaten Humbang Hasundutan tidak diperbolehkan diinapkan dan harus langsung dikuburkan;
 - d. Orang yang meninggal bukan terkonfirmasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) harus dikuburkan paling lambat dalam waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam;
 - e. Orang yang meninggal karena terkonfirmasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) harus langsung dikuburkan;
 - f. Keluarga/kerabat dari orang yang meninggal harus melaksanakan protokol kesehatan ketat.
3. **Acara Ibadah/Kegiatan Kerohanian Masyarakat**

Kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat dilakukan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, dan tidak mengundang pengkhotbah/khotib dari luar wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan.
4. **Kegiatan tatap muka sekolah pada satuan PAUD, SD, SMP dan Pendidikan Keagamaan**

Kegiatan tatap muka sekolah pada satuan PAUD, SD, SMP dan Pendidikan Keagamaan dilaksanakan sesuai dengan pengaturan teknis dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
5. **Hotel/Penginapan**
 - a. Jumlah tamu/pengunjung dibatasi sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kamar yang tersedia;
 - b. Pemilik wajib menyediakan fasilitas protokol kesehatan lengkap;
 - c. Pengunjung wajib menggunakan masker, mencuci tangan/menggunakan hand sanitizer dan menjaga jarak.
6. **Swalayan/Toko Waralaba**
 - a. Jam operasional swalayan/toko waralaba tutup paling lama pukul 21.00 WIB;
 - b. Pemilik wajib menyediakan fasilitas protokol kesehatan lengkap;
 - c. Pengunjung wajib menggunakan masker, mencuci tangan/menggunakan *hand sanitizer* dan menjaga jarak.

7. Restoran/Rumah Makan/Cafe/Warung Kopi/Lapo

- a. jumlah pengunjung dibatasi sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan/tempat;
- b. jam operasional restoran/rumah makan/cafe/warung Kopi/Lapo tutup paling lama pukul 21.00 WIB;
- c. Pemilik wajib menyediakan fasilitas protokol kesehatan lengkap;
- d. Pengunjung wajib menggunakan masker, mencuci tangan/menggunakan *hand sanitizer* dan menjaga jarak.

8. Kegiatan lain yang menimbulkan kerumunan

- a. Kegiatan masyarakat yang menimbulkan kerumunan seperti: olahraga, arisan, reuni, rapat/pertemuan dan lain-lain dilaksanakan dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dan wajib melaksanakan protokol kesehatan ketat;
- b. Rapat/pertemuan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dibatasi sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan/tempat dan wajib melaksanakan protokol kesehatan ketat.

9. Tempat Wisata/Rekreasi

Tempat wisata yang dikelola pribadi/kelompok/desa wisata, dan milik Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dan wajib melaksanakan protokol kesehatan ketat.

10. Pasar tradisional

Pasar tradisional dibuka dan Pengunjung wajib menggunakan masker, mencuci tangan/menggunakan *hand sanitizer* dan menjaga jarak.

11. Angkutan umum

Transportasi umum, angkutan masal dan kendaraan sewa/rental diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

12. Tenaga Kerja

Tenaga Kerja dari luar Kabupaten Humbang Hasundutan yang akan bekerja di Kabupaten Humbang Hasundutan wajib terlebih dahulu menunjukkan Bebas COVID-19 berdasarkan Surat Keterangan hasil tes swab PCR yang dilakukan 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada Sekretariat Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Humbang Hasundutan.

13. Sanksi

- a. Untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran ini, dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Setiap orang dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
 - 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;

- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kesehatan;
- 4) Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Humbang Hasundutan.

14. Pengawasan

- a. Tim penegakan protokol kesehatan COVID-19 yang terdiri dari TNI, POLRI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Camat, Kepala Desa/Kelurahan agar melaksanakan penertiban protokol kesehatan;
- b. Optimalisasi Posko Penanganan COVID-19 tingkat desa/kelurahan untuk monitoring protokol kesehatan di wilayah masing-masing.

Surat Edaran ini berlaku mulai tanggal 21 September 2021 sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan dan akan ditinjau lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan situasi penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Humbang Hasundutan.

Demikian agar dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Doloksanggul

Pada tanggal 21 September 2021



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

OSMIR BANJARNAHOR, S.E.

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Humbang Hasundutan.